



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/100.B /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMBEBASAN LAHAN RUANG MILIK JALAN DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
PEMBEBASAN LAHAN RUANG MILIK JALAN DI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sujono berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /21.A /KPTS /408.21 /2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 selain tugas pokoknya Pegawai Negeri Sipil juga ditunjuk sebagai Anggota telah Alih Tugas/Mutasi, perlu dilakukan pergantian ;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan panjang jalan yang akan dibangun pada wilayah baru perlu penambahan personil Satuan Tugas Pembantu Umum di Wilayah Kecamatan Tulakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 315 Tahun 1993 tentang Peranan Jalan Daerah untuk Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /21.A /KPTS/ 408.21 /2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /21.A /KPTS /408.21 /2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014. sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran II huruf b kolom 3 huruf b diubah dan nomor urut 5 huruf b kolom 3 setelah huruf e ditambah 1 huruf lagi yaitu huruf f, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana terlampir

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30- 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Camat Tulakan;
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 18B.45/100.B/KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 30 - 1 - 2014

**SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PEMEBEBASAN LAHAN RUANG MILIK JALAN
DI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | HONOR (Rp) |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Satgas Fisik Bangunan | | | |
| | a. Koordinator | TONY SETYO NUGROHO, ST | Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan | 450.000,00 |
| | b. Anggota | a. SUPARNI | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan | 450.000,00 |
| | | b. DANANG SUDRAJAD, A.Md | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan | 450.00000 |
| | | c. KUSYANI | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan | 450.000,00 |
| d. TUMRAP | | Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan | 450.000,00 | |
| 2. | Satgas Permasalahan Sosial Dan Kemasyarakatan | | | |
| | a. Koordinator | LUKY PUSPITOSARI, S.STP. | Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan | 450.000,00 |
| | b. Anggota | a. MASHUDI | Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan | 450.000,00 |
| | | b. LILIK WIJASTUTI, SE | Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan | 450.000,00 |
| | | c. IMAM SUBAKTI | Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan | 450.000,00 |

| NO | KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | HONOR (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Koordinator/ anggota satgas yuridis tanah | MARSUDI, SH | Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan | 450.000,00 |
| 4. | Satgas Fisik Jalan a. Koordinator | SUYATNI, ST | Pelaksana Administrasi Pelaksanaan Jalan Nasional Glonggong- Pacitan-Hadiwarno-Batas Kab. Trenggalek | 450.000,00 |
| | b. Anggota | a. SUWARSO, ST | Pelaksana Teknik Pelaksanaan Jalan Nasional Glonggong- Pacitan-Hadiwarno-Batas Kab. Trenggalek | 450.000,00 |
| | | b. ADI | Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan | 450.000,00 |
| 5. | Satgas Pembantu Umum Di Wilayah Kec. Tulakan a. Koordinator | SUPRIYONO, S.Sos. | Kasi Pemerintahan Kec. Tulakan | 450.000,00 |
| | b. Anggota | a. SUYONO | Kaur Pemerintahan Desa Tulakan | 450.000,00 |
| | | b. TUGIMAN | Kepala Dusun Krajan Desa Tulakan | 450.000,00 |
| | | c. JUMANGAT | Kepala Dusun Dlopo Desa Tulakan | 450.000,00 |
| | | d. TUKIRIN | Kepala Dusun Gesingan Desa Tulakan | 450.000,00 |
| | | e. SAKAT | Kepala Dusun Krajan Desa Bungur | 450.000,00 |
| | | f. MURYONO | Kepala Dusun Gowong Desa Bungur | 450.000,00 |

BUPATI PACITAN



INDARTATO